

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 45

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);

2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri E);
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Raperwal tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 800/2856/BKPPD.PKA tanggal 20 Juli 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
8. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Hari kerja adalah hari yang digunakan oleh aparatur untuk bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

10. Hari kalender adalah hari yang tertera dalam perhitungan kalender yang berlaku.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

BAB II CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Umum Pasal 1

- (1) Cuti diberikan oleh PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Wali Kota ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Jenis Cuti Pasal 2

Cuti terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan;
- e. cuti karena alasan penting;
- f. cuti bersama; dan
- g. cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Ketiga Cuti Tahunan Pasal 3

- (1) PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (3) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (3) PNS yang menduduki jabatan Guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

Bagian Keempat **Cuti Besar** **Pasal 6**

- (1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- (3) Penggunaan cuti besar untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat keterangan yang menjelaskan bahwa PNS tersebut melaksanakan kepentingan agama dari biro perjalanan atau lembaga yang memfasilitasinya.
- (4) PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (5) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.
- (6) Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.

Pasal 7

- (1) Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
- (2) Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Bagian Kelima

Cuti Sakit

Pasal 8

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 9

- (1) PNS yang sakit selama 1 (satu) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus memberitahukan kepada atasannya.
- (2) PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (5) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (8) Uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh perangkat daerah PNS tersebut kepada BKPPD sebelum masa cuti sakit yang sedang dijalani berakhir.
- (9) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (3) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- (4) Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Pasal 11

- (1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

**Bagian Keenam
Cuti Melahirkan
Pasal 12**

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar.
- (3) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- (3) Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

**Bagian Ketujuh
Cuti Karena Alasan Penting
Pasal 14**

- (1) PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 15

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (3) Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (4) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera diberitahukan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (5) PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan.
- (6) Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Bagian Kedelapan Cuti Bersama Pasal 16

- (1) Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (2) PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Bagian Kesembilan Cuti di Luar Tanggungan Negara Pasal 17

- (1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

- (3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Pasal 18

- (1) Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan.
- (2) Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Permohonan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak.

Pasal 20

- (1) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.
- (2) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada Pemerintah Kota Bekasi setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 21

PNS yang melaporkan diri kembali kepada Pemerintah Kota Bekasi setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara, maka:

- a. ditempatkan kembali apabila tersedia formasi;
- b. apabila tidak tersedia formasi, maka Pemerintah Kota Bekasi melaporkannya pada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain;
- c. apabila penempatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak mungkin, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN CUTI
Pasal 22

- (1) Wali Kota berwenang memberikan:
 - a. cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting bagi pemangku jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan Administrator (eselon III);
 - b. cuti di luar tanggungan negara, dengan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Apabila Wali Kota berhalangan maka Wakil Wali Kota berwenang memberikan cuti sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Kepala BKPPD berwenang memberikan:
 - a. cuti besar bagi pemangku jabatan Pengawas (eselon IV), Pelaksana (eselon V dan fungsional umum) dan Fungsional (fungsional tertentu) untuk semua pangkat dan golongan;
 - b. cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting bagi jabatan Pengawas (eselon IV), Pelaksana (eselon V dan fungsional umum) dan Fungsional (fungsional tertentu) serendah-rendahnya pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
- (4) Kepala Perangkat Daerah berwenang memberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting bagi jabatan Pelaksana (eselon V dan fungsional umum) atau Fungsional (fungsional tertentu) serendah-rendahnya pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (5) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib menyampaikan data rekapitulasi cuti aparatur di lingkungan perangkat daerahnya kepada Kepala BKPPD sebagai bahan monitoring dan evaluasi pemberian cuti bagi aparatur.

BAB III
TERTIB ADMINISTRASI CUTI
Pasal 23

- (1) Permohonan cuti PNS harus diketahui oleh atasan langsungnya dengan terlebih dahulu dipertimbangkan layak atau tidaknya cuti diberikan kepada yang bersangkutan, berkaitan dengan volume kerja, kinerja dan kedisiplinan.
- (2) Bagi pemangku jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), permohonan cuti harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah, Wakil Wali Kota/Wali Kota terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada BKPPD.
- (3) Usulan permohonan cuti dari perangkat daerah harus sudah diterima oleh BKPPD selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti, kecuali untuk cuti sakit dan cuti alasan penting.

- (4) Permohonan yang tidak memenuhi tenggang waktu tersebut pada ayat (3) dapat ditangguhkan atau tidak disetujui.
- (5) Surat persetujuan cuti harus diambil oleh PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti.
- (6) Pengelola kepegawaian pada perangkat daerah bertanggung jawab melakukan pencatatan jenis cuti apa saja yang sudah diajukan oleh PNS di lingkungan perangkat daerah tersebut.

Pasal 24

- (1) Permohonan cuti pemangku jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Administrator (eselon III), dan Pengawas (eselon IV) harus disertai dengan permohonan Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (PIh) apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan penunjukan PIh harus sudah diterima oleh BKD selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti.
- (3) Permohonan penunjukan PIh yang tidak memenuhi tenggang waktu tersebut pada ayat (2) dapat menyebabkan permohonan cuti pejabat yang bersangkutan tidak dapat disetujui dan/atau ditangguhkan.

Pasal 25

- (1) PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon PNS.
- (4) Cuti tahunan tidak dapat diajukan 1 (satu) minggu sebelum maupun setelah cuti bersama hari raya.
- (5) Cuti tahunan tidak dapat diajukan pada masa akhir maupun awal tahun, terkait dengan proses penyelesaian pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah yang dilanjutkan dengan persiapan pekerjaan pada tahun berikutnya, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah wajib mengatur pemberian cuti sedemikian rupa sehingga kelancaran pelaksanaan pekerjaan tetap terjamin.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Berita Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 42 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Agustus 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 45 SERI E